PEMAHAMAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

SKRIPSI

Diseminarkan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Hukum Keluarga pada IAIN Manado

Oleh :
Muhammad Hasbi Assagaf
NIM 1911063

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1445 H / 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Hasbi Assagaf

NIM : 1911063

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 31 Juli 2024

Saya yang menyatakan,

Muhammad Hasbi Assagaf

NIM. 1911063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pemahaman Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Hasbi Assagaf telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2024

.

Oleh:

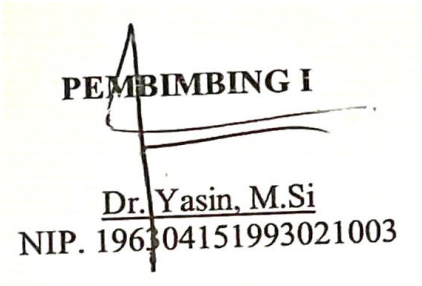

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pemahaman Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Hasbi Assagaf telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2024

.

Oleh:

PEMBIMBING II

Muhammad Sukri, M.Ag
NIP. 197306062009121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Pemahaman Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia" yang ditulis oleh Muhammad Hasbi Assagaf telah diuji pada hari/tanggal Rabu, 31 Juli 2024

DEWAN PENGUJI :

1. Dr. Yasin, M.Si	(Ketua/Pembimbing I)	(.....)
2. Muhammad Sukri, M.Ag	(Sekretaris/Pembimbing II)	(.....)
3. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H	Penguji I	(.....)
4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H	Penguji II	(.....)

Manado, November 2024
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido,M. Hum
NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā'Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis"t":

نعمةالله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fatḥah* ditulis"a", *kasrah* ditulis "i",dan *ḍamah* ditulis "u".

e. Vokal Panjang

1) "a" panjang ditulis "ā". "i" panjang ditulis "ī" dan "u" panjang ditulis "ū", masing-masing dengan tanda macron (¯) diatasnya.

2) Tanda *fatḥah* + huruf yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fatḥah* + *wawū* mati ditulis "au".

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم : *a'antum*

مؤنث :*mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;
2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصورالاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. Ditulis sebagaimana dalam kaus tersebut

ABSTRAK

Nama : Muhammad Hasbi Assagaf

NIM : 1911063

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Judul : Pemahaman Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai "Pemahaman Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia". Skripsi ini dilatarbelakangi oleh peristiwa perkawinan beda agama yang sering terjadi di masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, agama, kepercayaan dan budaya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang perkawinan beda agama menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berasal dari bahan utama yaitu peraturan perundang-undangan dan didukung oleh jurnal hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Polemik tentang keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan sebenarnya telah lama terjadi dan hampir tidak bisa untuk dihindari. Sebab, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak melarang secara tegas mengenai perkawinan beda agama dan keyakinan, selain itu Undang-undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah hukum kepada pasangan beda serta keyakinan untuk dapat memperoleh pengakuan terhadap keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. Namun polemik ini kini berakhir dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 yang dengan tegas melarang pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan, Beda Agama.

ABSTRACT

Name of the Author : Muhammad Hasbi Assagaf

Student Id Number : 1911063

Faculty : Sharia

Study Program : Family Law

Thesis Title : Understanding Interfaith Marriage within Indonesian Legislation

This thesis discusses the understanding of interfaith marriage within the context of Indonesian legislation. The background of this research arises from the increasing cases of interfaith marriages in Indonesian society, which encompasses diverse ethnicities, religions, and cultures. The aim of this study is to analyze the legal standing of interfaith marriage according to the applicable positive law. The methodology employed is a normative juridical approach with a descriptive nature, focusing on literature studies with secondary data sources derived from legislation, legal journals, and court decisions. The findings indicate that the debate surrounding the validity and registration of interfaith marriages has been ongoing and difficult to avoid. Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974, does not explicitly prohibit interfaith marriages. Additionally, Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration provides a legal loophole for interfaith couples to obtain recognition of the validity of their marriage registration through court rulings. However, this debate has evolved with the issuance of Supreme Court Circular No. 2 of 2023, which explicitly prohibits courts from granting requests for interfaith marriages.

Keywords: *Law, Marriage, Interfaith*

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

Dokumen ini telah divalidasi oleh **UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado**
Nomor registrasi : **01088**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, taufiq, nikmat serta hidayah- Nya sehingga penulisi dapat menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum IAIN Manado. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dengan judul tidak terlepas dari bimbingan, doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang selalu senantiasa memberikan do'a, dukungan, semangat, kasih sayang yang begitu tulus dan bantuan secara finansial, yang selalu menjadi alasan bagi penulis untuk mengejar cita-cita.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma., M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba., M.Ag Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum Wakil Dekan bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. Frangky Suleman, M.HI yang memberikan bimbingan dalam menyelesaikan studi.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) Wira Purwadi, M.H.

4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
6. Pembimbing I Dr. Yasin, M.Si dan Pembimbing II , Muhammad Sukri, M.Ag Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk kedua orang tua terima kasih untuk doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi. Tanpa motivasi dan dukungan kalian mungkin saya tidak bisa sampai ditahap akhir ini. Terima kasih untuk tenaga dan keringat kalian sebagaimana untuk saya bisa kuliah dan bisa juga menyelesaikan tahap akhir ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur dan diberkahi oleh Allah SWT.
8. Keluarga tercinta Ibu va, ibu iman, ibu intan, ami um, ami ye, ami dad, ami mad, jit ebe, baba Sa, baba Ma, kak na, kak ami, kak shella dan keluarga-keluarga yang lainnya terimakasih atas motivasi, doa dan dukungan penuh kepada penulis ini untuk menyelesaikan skripsi ini sampai proses akhir semoga dalam lindungan Allah SWT.
9. Untuk Hafizhah Assagaf, Ajay mohammad, dan Cia mokoginta yang selalu mendorong, membantu, memberikan semangat dan motivasi saat-saat penyusunan. Terima kasih semoga kalian kedepan sukses selalu, diberikan kemudahan dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Teman- teman kelas ASC19 yang banyak membantu semua kendala dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses tahap akhir penyusunan skripsi oleh Allah SWT.

11. Teman-teman penulis Rafik Sulaiman, Nurlaila Wattimena, SalsaTalimunga, Fahrezi Bahasoan, Fahrul Mokoagow, Fauzan Landri, Algi Maengkom, Ireniza Kartoredjo, Fadila Daiko, Dhea Sumuhude, Syaiful Ahmad, Dinar Suci, Frisilia Kodu, Lisa Abbas, Annisa Mokoginta dan lain-lainnya. terimakasih banyak atas motivasi kalian semoga dengan skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada penulis dan bagi para pembaca semoga diberikan kemudahan dan kesehatan untuk kalian semua oleh Allah SWT.
12. Untuk penulis skripsi ini Yaitu Muhammad Hasbi Assagaf. Terima kasih sudah mau berjuang sejauh ini melewati lika-liku perkuliahan sampai akhirnya bisa ditahap penutup skripsi ini. Dan terima kasih telah sedikit mewujudkan harapan atau impian orang tua dan keluarga menjadi sarjana. Semoga kedepan nya diri ini menjadi lebih baik untuk kalian semua Aamiin

Manado, 31 Juli 2024

Muhammad Hasbi Assagaf

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv
TRANSLITERASI v
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Batasan Masalah 5
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Penelitian 5
G. Definisi Operasional 6
H. Sistematika Penulisan 7
I. Penelitian Terdahulu 7
BAB II KAJIAN TEORITIS 13
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 13
1. Pengertian Perkawinan 13
2. Dasar Hukum Perkawinan 14
3. Tujuan Perkawinan 15
4. Pengertian Perkawinan Beda Agama 16
5. Hukum perkawinan beda agama 18
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama 26

7. Dampak Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama 26
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan 28
C. Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 29
D. Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan 31
E. Pencatatan Perkawinan Beda Agama 40
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis dan Sifat Penelitian 43
B. Waktu dan Lokasi 43
C. Sumber data dan Jenis data 43
D. Metode pengumpulan data 44
E. Metode analisis data 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 46
B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 52
C. Akhir Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia 56
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
Daftar Pustaka 61
LAMPIRAN 66

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara lengkap. Yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan perkawinan di indonesia tersurat dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah berlaku secara yuridis formal dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia.

Negara kita adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Setiap agama memiliki suatu kepercayaan dan ritual yang diyakini sebagai pedoman hidupnya. Dengan adanya keberagaman ini perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tidak dapat dihindari. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.Walaupun pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur semua jenis golongan masyarakat, namun tidak berarti UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini telah mengatur segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan. Salah satunya berupa tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama, namun dalam faktanya masih banyak yang

melangsungkan perkawinan beda agama. Beberapa contoh masalah perkawinan beda agama yang ditemukan dalam masyarakat yaitu :

Contoh Kasus I: Dimas Anggara yang merupakan seorang yang beragama Islam menikahi Nadine Chandrawinata, penganut agama katolik. Keduanya menikah pada tahun 2018 di Bhutan, Nepal. Meski berbeda keyakinan, Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata sangat menjunjung tinggi toleransi. Mereka juga mencatatkan perkawinannya di PN Surabaya.[1]

Contoh Kasus II : Peristiwa pernikahan beda agama yang viral di media sosial yang terjadi di sebuah gereja di Semarang pada tahun 2022. Di kutip dari detik News, dimana informasi ini beredar di media sosial dan langsung dipastikan oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi yang berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah. Peristiwa pernikahan beda agama yang viral itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA.[2]

Contoh Kasus III: Kalina Oktarany dan Deddy Corbuzier. Sebelum menggelar pernikahan, pasangan Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarany sempat mengalami berbagai hambatan, salah satunya adalah ayah dari Kalina yang kurang setuju karena mereka berdua berbeda agama. Ketika itu, Deddy masih memeluk agama katolik, sementara Kalina menganut agama islam. Perkawinan mereka dilakukan pada tanggal 25 Februari 2005. Sesudah 8 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, Kalina dan Deddy memutuskan untuk bercerai secara baik-baik. Walaupun sudah bercerai, keduanya tetap berhubungan baik layaknya seorang sahabat.[3]

---

[1] Tinwarotul Fatonah, "7 Pasangan Artis Beda Agama Menikah di Luar Negeri," *matamata.com*, 2021 <amp.matamata.com/seleb/2021/05/30/125112/7-pasangan-artis-beda-agama-menikah-di-luar-negeri> [diakses 7 Juni 2023].

[2] Dwi Andayani, "Viral Pernikahan Beda Agama di Semarang, Wamenag: Tidak Tercatat di KUA," *Detik.com*, 2023, hal. 1 <https://news.detik.com/berita/d-5975172/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-wamenag-tidak-tercatat-di-kua> [diakses 13 April 2023].

[3] KumparanHTS, "Kalina Cerita Pengalaman Nikah Beda Agama dengan Deddy Corbuzier," *kumparan.com*, 2019 <m.kumparan.com/amp/kumparanhits/kalina-cerita-pengalaman-nikah-beda-agama-dengan-deddy-corbuzier-lrJvCiyP2kt> [diakses 7 Juni 2023].

Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka hukum diatur secara sistematis dalam suatu ketentuan yang terkodifikasi. Perkawinan sebagai perbuatan keagamaan karena merupakan ibadah dan memiliki perbuatan hukum dalam bidang hukum perkawinan Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka perlu pemahaman atas makna perkawinan itu sendiri di dalam sebuah ikatan perkawinan yang mengandung kesungguhan untuk hidup bersama dalam membentuk keluarga. Dalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimaksud menyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini, maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Namun faktanya, sampai saat ini banyak orang tidak melakukan pencatatan nikah pada lembaga pencatat nikah baik di kantor urusan agama (KUA) maupun kantor catatan sipil.

Pencatatan Perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah dan bukti autentik tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. Setelah di langsungkannya perkawinan, maka status hukum perdata seseorang akan berubah. Perubahannya dengan mencatatkan perkawinan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum seperti: status perkawinan, anak, dan harta warisan. Pencatatan Perkawinan merupakan akta nikah tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan. Pencatatan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Penerapan dasar hukum pada pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia yaitu, terdapat dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, pencatatan perkawinan mempunyai peran penting dalam suatu perkawinan. Karena pencatatan perkawinan adalah suatu kepastian hukum yang didapatkan oleh suami-istri sebagai Warga Negara Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan akta nikah sebagai alat bukti autentik dalam suatu perkawinan. Pertimbangan hukum hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia ialah Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Ini berarti diperbolehkannya perkawinan beda agama oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini apabila perkawinan tidak berhasil dicatatkan dikantor urusan agama maupun kantor catatan sipil, maka dapat mengajukan permohonan dan penetapan oleh Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan paparan diatas maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas tentang "Pemahaman Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia".

B. Identifikasi Masalah

Negara Indonesia memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Setiap agama memiliki suatu kepercayaan dan ritual yang diyakini sebagai pedoman hidupnya. Dengan adanya keberagaman ini perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tidak dapat dihindari. Identifikasi masalah dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah :

1. Bagaimana hukum positif mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana perkawinan beda agama dalam konteks putusan pengadilan agama?

3. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia?
4. Bagaimana praktik dan legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perkawinan beda agama?
6. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang

1. Bagaimana hukum positif mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia
2. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama di Indonesia
3. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan beda agama menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana penerapan hukum pada pencatatan perkawinan beda agama menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimana akhir problematika perkawinan beda agama di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perkawinan beda agama menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
2. Mengetahui tentang penerapan dasar hukum pada pencatatan perkawinan beda agama menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Mengetahui solusi dari perkawinan beda agama di Indonesia

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah ini akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah penerapan pada pencatatan perkawinan beda agama dan diharapkan dapat

memberikan sumbangan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya yang mengalami kesulitan untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan dan dapat dijadikan pedoman oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian, pengacara dan penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus-kasus tentang perkawinan beda agama dan juga memberikan masukan kepada orang yang melakukan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

G. Definisi Operasional

1. Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dan menyebabkan peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga.
2. Penetapan oleh Pengadilan yaitu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut di izinkan secara hukum
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan dan di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar Undang-Undang Indonesia. Perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu agama artinya perkawinan beda agama tidak perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berarti perkawinan itu tidak sah.

4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, pencatatan perkawinan mempunyai peran penting dalam suatu perkawinan. Karena pencatatan perkawinan adalah suatu kepastian hukum yang didapatkan oleh suami-istri sebagai Warga Negara Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan akta nikah sebagai alat bukti autentik dalam suatu perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan dan penelitian terdahulu.

BAB II menguraikan gambaran umum tentang perkawinan, Perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan, Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan, dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

BAB III Menjelaskan tentang Metode Penelitian, Jenis dan Sifat Penelitian, Waktu dan Lokasi, Sumber data dan Jenis data, Metode pengumpulan data Metode analisis data.

BAB IV merupakan hasil penelitian yaitu Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Akhir Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

BAB V penutup berisi kesimpulan dan saran.

I. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Siti Rofiqotul Hidayah (2022) yang berjudul “Perkawinan Beda

Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan".[4]

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain: 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni terdapat pada Pasal 35 huruf (a) dimana didalam pasal tersebut mengatur secara khusus perkawinan beda agama, akan tetapi belum diatur secara tuntas sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya. 3) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memiliki persamaan dalam hal kerohanian dan memiliki kedudukan yang sederajat dalam hirarki peraturan perundang-undangan. 4) Undang-undang Administrasi Kependudukan lebih menekankan persoalan kependudukan dan administrasi kependudukan, sedangkan undang-undang perkawinan membahas tentang esensi perkawinan secara menyeluruh.

Skripsi ini sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama, perbedaan terdapat pada penyelesaian dari polemik perkawinan beda agama terbaru yang terdapat pada skripsi saya.

2. Skripsi Cindy Atikah Lubis (2022) dengan judul "Penetapan Perkawinan beda Agama Oleh Pengadilan dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-

[4] Siti Rofiqotul Hidayah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," 2022.

Undang Perkawinan".[5]

Skripsi ini menggunakan hukum normatif yang membahas perkawinan beda agama menurut perspektif Fiqih dan UU Perkawinan. Hasil penelitian ini adalah tentang Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan atau kerugian (mafsadat) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (maslahat) yang ditimbulkan. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 35 membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama berdasarkan penetapan pengadilan yaitu dengan adanya penetapan perkawinan beda agama maka perkawinan itu dapat dicatatkan dan perkawinan tersebut diakui oleh Negara meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada metode penelitian dan juga tema penelitian. Perbedaan terdapat pada fokus penelitian, penelitian Cindy Atikah membahas perkawinan beda agama menurut perspektif Fiqih Islam dan UUP, sedangkan penelitian ini hanya fokus membahas menurut pandangan hukum positif Indonesia.

3. Skripsi Assabilatul Istiqomah (2020) dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makkasar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Perspektif Maqāṣid Al - Syari'ah"[6]

---

[5] Cindy Atikah Lubis, "Penetapan Perkawinan beda Agama Oleh Pengadilan dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang- Undang Perkawinan," 2022.

[6] Assabilatul Istiqomah, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makkasar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Perspektif Maqāṣid Al - Syari'ah," 2020.

Skripsi ini mengkaji tentang putusan pengadilan negeri makassar tentang permohonan perkawinan beda agama dalam perspektif maqāṣid al - syari'ah. Hasil penelitian ini yaitu Perkara permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeni Akhbar) di Pengadilan Negeri Makkasar dengan Nomor perkara 622/Pdt.P/PN.Mks dikabulkan dengan 3 pertimbangan hukum diantaranya putusan Mahkamah Agung nomor 1400/K/ PDT/1986, fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen yang berkemungkinan untuk melakukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda agama, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang 1945. Dan pengkabulan permohonan tersebut jika ditinjau maqāṣid as-syari'ah. maka putusan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan kemaslahatan yang akan diraih dalam hukum Islam yaitu kemaslahatan dunia akhirat karena perkawinan beda agama lebih banyak mengandung kemadharatan daripada kemaslahatan. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu library research. Perbedaan kedua penelitian terdapat pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Assabilatul berfokus pada salah satu perkara atau contoh kasus perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan penelitian ini membahas tetnang perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia.

4. Skripsi Aguncik Rahman (2019) yang berjudul "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Mewarisi Anak Yang Dilahirkannya".[7] Skripsi ini menggunakan hukum normatif yang membahas perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan

[7] Aguncik Rahman, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Mewarisi Anak Yang Dilahirkannya," 2019.

dan hak mewarisi anak yang dilahirkan nya. Hasil penelitian skripsi ini yang pertama, perkawinan beda agama menurut UUP adalah tidak sah menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama yakni tidak bisa mewarisi karena perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan membuat anak yang lahir tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan KHI Pasal 100 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan. Persamaan kedua penelitian ini adalah tema yang diangkat tentang perkawinan beda agama dengan metode penelitian hukum normatif deskripstif. Perbedaan terdapat pada penelitian Aguncik juga membahas tentang hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama sedangkan penelitian ini hanya fokus pada perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia.

5. Skripsi Deny Saputra (2018) dengan judul "Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Malang".[8]

   Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan pandangan antara Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama dikarenakan perbedaan konsep dalam memandang perkawinan beda agama yang berimbas pada praktek pelaksanaan pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006. Menurut Hakim Pengadilan Agama yang berhak mencatatkan perkawinan beda agama adalah kantor catatan sipil, sedangkan menurut Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang mencatatkan

[8] Deny Saputra, "Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Malang," 2018.

perkawinan adalah tergantung pelaksanaan nikahnya (KCS atau KUA). Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama, sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum positif sedangkan penelitian Deny Saputra membahas tentang pendapat para Hakim Pengadilan di Kota Malang tentang pencatatan perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda.

BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan merupakan hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri. Dalam Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[9]

Menurut hukum adat, perkawinan hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah urusan dari orang tua, keluarga, dan urusan masyarakat. Bahkan dalam hukum adat bahwa perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan itu pun menjadi peristiwa yang sangat berarti dan sepenuhnya mendapat perhatian dari yang diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut hukum Islam dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang

---

[9] Hamid, *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2018).

dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan amal pria dan wanita baligh dewasa yang normal dan terpuji yang disyariatkan dalam islam dan merupakan ibadah yang berpahala. Serta merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Disamping itu perkawinan merupakan lambang saling membutuhkan antara dua sejoli yang berlainan jenis tersebut harus dilakasanakan dengan cara sesuai dengan syariat, karena bukan hanya menyangkut kebutuhan biologis semata, namun juga menyangkut berbagai aspek kehidupan baik didunia maupun di akhirat.[10]

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam

Melaksanakan sunnatullah seperti yang tercantum dalam Al Qur'an An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Terjemahnya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[11]

Mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Hadist:

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantaramu sanggup (mampu bertanggung jawab) untuk kawin (bersenggama), maka menikahlah. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan

---

[10] Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Shalihin, 2004). h. 2

[11] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 2012).

mata (terhadap maksiat zina), dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita". (Al Bukhori Muslim)

b. Dasar Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

a) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

b) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia anatara lain keperluan biologisnya termasuk dalam aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Perkawinan ini diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya agar dalam hidup di dunia tidak sendirian serta dapat memperoleh kebahagiaan sesama manusia. Sebagaimana telah diketahui bahwa

perkawinan merupakan sunnah rasul yang banyak memberikan hikmah dan manfaat serta kemaslahatan bagi yang melakukannya.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menjadikan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat guna mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.[12] Adapun tujuan Perkawinan antara lain:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentera atas dasar cinta dan kasih sayang.[13]

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[14]

4. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai

---

[12]Amir Syarifuddin dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, *Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2006). h. 36
[13] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998). h. 27-36
[14] Hamid.

definisi para sarjana.

Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya, banyak terjadi di indonesia. Masalahnya tetap aktual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik antara suami, istri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.[15] Perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau ke pahaman.[16]

Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing- masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.[17]

Dari pengertian di atas perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu

---

[15] Huzaimah Tahido Yanggo, *Massail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa Bandung, 2005). h.154
[16] Mahjuddin, *Masāil al-Fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). h. 44.
[17] Purwaharsanto pr, *Perkawinan campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 1992).

perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

5. Hukum perkawinan beda agama

a. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Dalam Agama Islam mengenai hukum Perkawinan Beda Agama seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan yang bukan non muslim selama perempuan itu menganut agama samawi, Agama Samawi ialah agama yang dipercaya oleh para pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Allah. apabila lelaki muslim menikahi perempuan non muslim yang bukan agama samawi, maka hukumnya haram. Sedangkan bagi perempuan muslim diharamkan baginya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak seiman.

Perempuan muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim menurut hukum Islam. Di bawah hukum Islam, jika seorang wanita non-Muslim menikah dengan non-muslim, dan dia masuk Islam, pernikahan itu ditunda sampai suaminya masuk Islam. Atau dia bisa meninggalkan suami non-Muslim dan menikah dengan seorang Muslim.[18]

Hukum perkawinan beda agama secara umum dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Kedua, perkawinan perempuan musyrik dengan laki-laki muslim dan ketiga, laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab.

a. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik :

   Dalam menghukumi perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau sebaliknya yaitu perempuan muslim dengan dan laki-laki musyrik para ulama bersandar pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

---

[18] Djuher Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Jakarta: Dewaruci Press, 1983).

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[19]

Menurut penuturan muqatil ayat diatas turun berkenaan seorang laki-laki muslim bernama Marsad bin Abi Marsad yang memiliki nama Kannaz bin Husain al-Ghanawi saat ia diutus oleh Rasul menuju Mekah. Di Mekah tersebut Kannaz memiliki kekasih perempuan kafir Jahiliyah yang dicintainya bernama ‘Annaq. Lantas perempuan tersebut meminta agar dinikahi oleh Kannaz namun Kannaz terlebih dahulu meminta izin kepada Rasul untuk menikahi kekasihnya tersebut. Akhirnya Rasul menolak permintaan Kannaz tersebut dengan alasan bahwa Kannaz adalah muslim dan kekasihnya adalah seorang musyrikah.[20]

Mayoritas ulama seperti ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah sepakat mengharamkan dan mengkategorikan sebagai perkawinan yang batal perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan awal dari dalil dalam Q.S. al-Baqarah: 221

---

[19] Kementrian Agama RI.

[20] Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Cet.1 (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006). h. 454

tersebut.[21]

Namun mengenai siapa saja yang dimaksud musyrik dalam ayat tersebut, terdapat tiga pendapat dikalangan ulama. Pendapat pertama, ayat ini merupakan dalil pengharaman kepada setiap muslim untuk menikahi perempuan musyrik secara general kecuali ahli kitab. Ketentuan mengeneralisir makna musyrik dalam ayat ini karena secara zhahir lafaz musyrik menunjukkan makna umum, bukan khusus bagi bangsa Arab sebagai subjek yang melatarbelakangi turunnya ayat ini. Maka digunakan pendekatan al- 'ibrah bi 'umum al-lafzhi la bi khusus al-sabab (yang menjadi parameter adalah keumuman lafaznya bukan faktor yang menyebabkan ayat itu turun). Sedangkan pengecualian bagi ahli kitab disebabkan adanya ayat yang menasakh keharaman menikahi ahli kitab yaitu dalam Q.S. al-Maidah: 5.[22]

Demikian juga disampaikan oleh Ibnu Abbas sebagaimana diikuti oleh Sufyan al-Sauri, Malik bin Anas, Abdurrahman al-Auza'i dan ahli tafsir bernama Ibnu Munzir.[23]41 Menurut Wahbah al-Zuhayli yang dimaksud dengan musyrik adalah:

المشركة هي من ليس له كتاب وقيل المشركات هي الكافرات

Musyrik adalah seseorang yang tidak memiliki kitab atau juga musyrikah adalah kafir.[24]

b. Perkawinan Perempuan Muslim dengan Laki-laki Musyrik

Bagian kedua dari Surah al-Baqarah ayat 221 diatas berbicara tentang larangan perkawinan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik. Potongan ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

[21] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr). h. 33
[22] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946). h. 151
[23] Al-Thabari. h. 455
[24] Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu."

Mengenai ayat diatas, Ibnu Jarir al-Thabari menyebutkan bahwa Ulama sepakat bahwa perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim hukumnya haram.[25] Hal yag sama dikemudian oleh Wahbah Al-Zuhayli dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Imam Al-Kassani mengatakan:

فل يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى)وَل تنكحوا المشركين(وَلن فى إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع فى الكفر والنساء فى العادة يتبعن الرجال

"Menikahkan perempuan muslim (mukminah) dengan orang kafir itu tidak diperbolehkan karena firman Allah yang melarang itu dan perkawinan semacam itu menimbulkan kehawatiran terjerumusnya perempuan dalam kekufuran dan biasanya seorang perempuan tunduk patuh terhadap suami."[26]

Alasan utama pengharaman perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim adalah adanya kekhawatiran perempuan muslim akan menjadi kafir dengan mengikuti ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyai peran yang lebih dominan sebagai kepala keluarga dan lebih berkuasa atas istrinya. Dan kekafiran inilah yang akan menjerumuskan perempuan muslim ke dalam api neraka.[27]

c. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli kitab.

Ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab hukumnya boleh berdasarkan (Q.S. al-Maidah:

---

[25] Al-Thabari. h. 221
[26] Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badaa'i Al-Shanai'* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 1424). h. 271
[27] Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984). h. 152

5).[28] Pendapat serupa dikemukakan Ibn Qudamah, ia berkata, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai kebolehan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab."[29] Al-Jashas juga berpendapat, "Kami tidak menemukan seorang pun dari Sahabat dan Tabi'in yang mengharamkan menikahi ahli kitab."[30] Yusuf Qardhawi berpendapat telah tepatlah pendapat jumhur yang membolehkan menikahi perempuan ahli kitab dengan tiga alasan: pertama, Q.S. al-Maidah: 5 itu turun setelah Q.S. al-Baqarah: 221, sehingga tidak mungkin Q.S. al-Maidah: 5 dinasakh oleh Q.S. Al-Baqarah : 221; kedua, Q.S. al-Baqarah: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah :10 adalah umum, tetapi ditakhsis oleh Q.S. Al-Maidah: 5; ketiga, lafaz musyrik dalam Q.S. al-Baqarah: 221 tidak mencakup lafaz ahli kitab sama sekali dalam bahasa al-Qur'an. Untuk menguatkan pendapatnya yang ketiga ini, ia mengemukakan dalil dalam al-Qur'an yang memang membedakan keduanya seperti Q.S. al-Bayyinah: 1[31]

لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ١

Terjemahnya:
orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

Meskipun jumhur ulama menyatakan bahwa perkawinan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab hukumnya boleh dan tidak dilarang, akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta menurut mazhab Hambali menikah dengan perempuan ahli kitab

[28] Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.152
[29] Ibn Qudamah, *Al-Sharh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni* (Suriah: Dar Al-Bayan). h.500
[30] Abu Bakar al-Jashas, *Ahkam Al-Quran*.
[31] Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir* (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996).

dan ahli Dzimmah hukumnya makruh.[32]

Hal ini dilandaskan pada pendapat Umar bin Khattab yang melarang perkawinan dengan perempuan ahli kitab, ia berpandangan meskipun dalam Al-Qur'an terdapat kebolehan mengenai hal tersebut, menikahi perempuan ahli kitab akan membawa kemafsadatan bagi umat Islam karena laki-laki muslim akan berbondong-bondong menikah perempuan ahli kitab dan membiarkan para perempuan muslim menjadi perawan tua serta adanya kekhawatiran terbongkarnya rahasia negara karena informasi mereka. Alasan lain yaitu tentang parenting anak-anak yang berpotensi akan mengikuti akidah dan adat nonmuslim seperti ibunya.[33] Dengan berbagai alasan ini, Umar melarang para Sahabat untuk menikahi ahli kitab. Ia menulis surat kepada Hudzaifah ibn Yaman saat menjadi gubernur agar menceraikan istrinya yang ahli kitab.[34]

b. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen

Dalam Agama Kristen, Pandangan Perjanjian Lama mengenai pernikahan tidak seiman, adalah bahwa menikah dengan orang yang bukan dari sebangsa atau sanak-saudaranya merupakan suatu hal yang sulit diterima dalam budaya masyarakat setempat. Pernikahan merupakan rencana Allah sendiri dalam hidup manusia. Oleh karena itu setiap orang percaya yang akan menikah, seharusnya tidak menganggap remeh arti dari pernikahan itu sendiri karena Allah sendiri yang memberkati pernikahan itu. Orang percaya seharusnya memohon pimpinan hikmat Tuhan dalam memilih pasangan hidup.

Pandangan Perjanjian Baru mengenai pernikahan tidak seiman adalah bahwa menikah dengan pasangan yang tidak seiman atau berbeda agama

---

[32] Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 152
[33] Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 154
[34] Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw* (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007). h. 154

sangatlah ditentang oleh Alkitab. Allah tidak menginginkan umat Kristen menikah dengan pasangan yang tidak seiman karena hal itu akan membutuhkan pergumulan seumur hidup. Takut akan Tuhan adalah kriteria utama dalam memilih pasangan.[35]

c. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Khatolik

Adapun menurut agama Khatolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi agama Khatolik pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Khatolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen.[36] Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Khatolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya tersebut. Karena perkawinan Khatolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Khatolik dan non Khatolik.

d. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu

Dalam agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan sesuai dengan kitab Manawa darmasastra buku ke III pasal 27 menyatakan bahwa "suatu perkawinan hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik". Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan

---

[35] Victoria Woen, "Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman," *Excelsis Deo*, 4 (2020).

[36] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mahdar Maju, 2007). h. 11

tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia.[37]

e. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Ajaran Buddha

Berbeda halnya dengan umat Budha yang berprinsip bahwa perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan sang Agung. Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, maka hal itu masih diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang Budha, yang merupakan dewa-dewa umat Budha.[38]

f. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Konghucu

Begitupun dengan Agama Konghucu yang pada prinsipnya tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama. Sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Register Perkara 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam Agama Konghucu pada pokoknya menerangkan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Karena itu dalam tardisi agama Konghucu perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan, yaitu perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang

---

[37] Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2 No. 1 (2020).

[38] Hadikusuma.

beragama Konghucu.[39]

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah :

a. Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragam suku dan agama.
b. Pendidikan tentang agama yang minim yakni banyak orangtua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga disaat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya.
c. Latar belakang orangtua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga pasangan yang berbeda agama.
d. Kebebasan memilih pasangan, sekarang merupakan zaman modern, bukan lagi seperti pada zaman Siti Nurbaya, yang mana orang tua masih mencari-carikan jodoh untuk anaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta.
e. Dengan mengikatkannya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latarbelakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.[40]

7. Dampak Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama

a. Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhknya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, bagi umat Islam setelah adanya KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama baik dilakukan laki-laki non-muslim dengan

---

[39] Budiarti, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 2, no. 1*, 2 No.1 (2016).
[40] H.M.A. Rachman, P. Thalib, dan S. Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)* (Jakarta: Prenada Media, 2020). h. 120-121

perempuan muslim maupun laki-laki muslim dengan permpuan non-muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang umat kristen melakukan perkawinan beda agama dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama yang lain. Oleh karena agama melarang perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

b. Akibat Hukum terhadap Status dan Kedudukan Anak

Anak sah dalam pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 yang sekarang merupakan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya perkawinan. Maka menurut pemahaman dari penulis bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Hal ini karena perkawinan atau pernikahan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Karena merupakan anak yang tidak sah atau anak luar kawin/luar nikah, maka akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini tdiatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. [41]

c. Akibat Hukum dalam Status administrasi kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama bagi warga Indonesia jika telah dicatatkan atau laporkan ke pencatatan sipil, telah diakui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada Undang-undang Perkawinan, urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada

---

[41] Mashudi, "Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," 2023. h. 8

hukum masing-masing agama. Walaupun melakukan berbagai cara agar bisa melakukan perkawinan beda agama namun tetap saja menurut humu agama yang ada di Indoensia perkawinan tersebut tetaplah tidak sah. Maka anak yang dilahirkan juga merupakan anak tidak sah.

Namun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut telah diatur dalam pasal 27 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan tetecara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.[42]

B. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang pria dan wanita yang tunduk pada hukum agama atau kepercayaan yang berlainan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dengan penjelasan UUP ditegaskan pada Pasal 2 Ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut UUP baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya serta peraturan pelaksanaannya, tidak ada ketentuan yag mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama. Tetapi kalau dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat yang menyatakan bahawa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, menyatakan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Apakah perkawinan dilarang atau tidak tergantung

[42] Mashudi. h. 8-9

pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP dan juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.[43]

Perkawinan beda agama merupakan masalah yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Permasalahan ini tidak dapat di selesaikan jika hanya berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UUP karena praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagaian orang mengatakan nya dengan penyelundupan hukum,[44] Cara penyelundupan hukum yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mampunyai kemampuan ekonomi dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri. [45]

Sampai saat ini bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum perkawinan khususnya pada perkawiann beda agama. Ketidakpastian hukum perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan yang berlau di Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sehingga ada yang beranggapan bahwa masalah perkawinan adalah masalah pribadi jadi negara tidak perlu melakukan pengaturan terhadap unsur agama dan sehingga anggapan lain adalah perkawinan beda agama dilarang oleh agama jadi tidak boleh dilakukan.[46]

C. Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Lahirnya Undang – Undang Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan

---

[43] Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4.1 (2018) <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>. h. 48

[44] Tengku Erwinsyahbana dan T. R. F. Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Medan: Umsu Press, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Hukum_Perkawinan_di_Indonesia/LxJ4EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perkawinan+kebutuhan+MASLOW&pg=PT7&printsec=frontcover>. h. 215

[45] Erwinsyahbana dan Syahbana. h. 216

[46] Erwinsyahbana dan Syahbana. h. 229

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[47] Hal ini terejawantahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. Dokumen Kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. perlindungan atas Data Pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen." [48]

Hadirnya undang-undang ini diharapkan mampu untuk mengakomodir seluruh kepentingan administrasi pendudukan bagi warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi termasuk dalam pencatatan perkawinan. Dimana dalam Pasal 34 UU tersebut juga mengakomodir perkawinan berbeda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengesahan perkawinan oleh negara. "Pencatatan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan."[49] Penjelasan Pasal 35 Huruf a ini menyebutkan, "Yang dimaksud dengan 'Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antar- umat yang berbeda agama". Karena perkawinan beda agama meupakan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang aquo. "Dalam hal

---

[47]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006).

[48] Pasal 2 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674*.

[49] Pasal 34 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674*.

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil.[50]

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan.[51] Lahirnya kebolehan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama juga tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara pasangan beda agama setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang. [52]

Prosedur ini berbeda apabila pasangan beda agama menikah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana negara tersebut tidak menjadikan persamaan iman sebagai syarat sah perkawinan, maka pasangan beda agama tidak perlu untuk meminta penetapan pengadilan, karena berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan pasangan yang menikah di luar negeri hanya diminta untuk melaporkan peristiwa perkawinannya dengan membawa kutipan akta perkawinan.

D. Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan

Dengan adanya penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama

---

[50] Zara Zara, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, 2008.

[51] Presiden Republik Indonesia, *Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974).

[52] *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)*.

menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan Pada Pasal 2 ayat (1) UUP, berdasarkan ketentuan itu perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Berdasarkan Pasal 21 UUP disebutkan bahwa jika pegawai pencatatan dengan ini perpendapat Kantor Catatan Sipil bahwa perkawinan tidak dapat dicatatkan karena melanggar undang-undang perkawinan maka ia wajib mengeluarkan penolakan tertulis. Penolakan tertulis dapat di gugat ke pengadilan dan pengadilan dapat memutus apakah penolakan itu memang tepat atau malah sebaliknya memutuskan bahwa perkawinan itu dapat di catatkan. Undang-Undamg Administrasi Penduduk memberi kesempatan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil jika pengadilan mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama karena hanya pengadilan yang dapat menentukan boleh atau tidak nya perkawinan tersebut dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.[53]

Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. “Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan”.[54]

---

[53] Tengku Erwinsyahbana, “Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 98–114 <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p98-114>. h. 104

[54] Muhammad Jazil Rifqi et al., *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Surabaya: Duta Creative, 2020). h. 69

Tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban ini tegas terlihat bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administrasi bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan.[55]

Pada perkawinan beda agama ada yang beranggapan bahwa jika perkawinan tersebut dicatatkan maka perkawinannya sah secara hukum, padahal menurut anggapan lain sahnya perkawinan tidak lepas dari syarat sah menurut hukum agama. Pasal 2 ayat (2) UUP mengharuskan bahwa perkawinan harus dicatatkan dan ketentuan ini juga tidak dapat dikatakan sebagai sahnya suatu perkawinan melainkan hanya sebuah bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan dan semata-mata hanya untuk kepentingan admnistratif.[56]

Meskipun bersumber pada ketentuan hukum yang sama, antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya dapat menghasilkan penetapan yang berbeda terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda- beda mengenai hukum agama dan hukum nasional.

1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

   Dalam menetapkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama, yang terpenting adalah Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Maka pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan beda agama tersebut meliputi beberapa Aspek yaitu:

a. Aspek Yuridis

   1) Pasal 28B UUD 1945 Amandemen. Pasal tersebut menyatakan

[55] Rifqi et al. h. 70
[56] Erwinsyahbana dan Syahbana. h. 217

dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkaiwnan yang sah.

2) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” berarti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun suaminya.
3) Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) “Perbedaan Agama, golongan penduduk atau asal-usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan”.
4) Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu juga tidak adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang dengan jelas melarang perkawinan beda agama
5) Pasal 8 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pasal 8 tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 8 adalah: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri; (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan. (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (6) Mempunyai hubungan yang oleh

agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

d. Aspek Sosial

1) Perkawinan merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia. Setiap manusia berhak untuk membentuk kehidupan berkeluarga, maka negara ataupun orang lain tidak dapat malarang atau menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan.
2) Hakim berpendapat, apabila tidak mengabulkan permohonan ijin pelaksanaan pernikahan beda agama maka akan timbul dampak negatif lain seperti dikhawatirkan terjadinya kumpul kebo atau hamil diluar nikah. Jika hal tersebut terjadi maka yang akan dirugikan adalah status dari anak tersebut.

Contoh kasus Permohonan yang dikabulkan oleh hakim terdapat pada putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk, Putusan No. 141/Pdt.P/2023 PN Yogyakarta mengenai perkawinan beda agama mengatur tentang legalitas dan syarat-syarat perkawinan antara pasangan dengan agama yang berbeda.

Latar Belakang Kasus:

Kasus ini diajukan oleh pasangan yang ingin menikah meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda. Mereka menghadapi kendala hukum terkait pengakuan pernikahan mereka.

Dasar Hukum:

Pengadilan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Perkawinan dan ketentuan terkait.

Pertimbangan Majelis Hakim:

Hakim mempertimbangkan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan prinsip keadilan. Pentingnya menghormati keyakinan masing-masing pihak menjadi fokus utama.

Majelis hakim juga menilai bahwa meskipun ada tantangan hukum, perlu ada ruang untuk melindungi hak individu dalam menjalani

kehidupan berkeluarga.

Putusan:

Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pasangan untuk menikah, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, guna memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Implikasi:

Putusan ini memberikan preseden penting bagi pasangan beda agama di Indonesia, mengedepankan prinsip toleransi dan hak asasi manusia dalam konteks pernikahan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh: Yuan Carera sebagai Pemohon I dan Angelia Giovanni Susanto sebagai Pemohon II. Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik. Dengan segala pertimbangan menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar

Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah).[57]

untuk putusan lengkap akan dilampirkan dalam halaman lampiran skripsi.

2. Pertimbangan Hakim dalam Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama
   a. Aspek Yuridis
      1) Disebutkan dalam Pasal 1 Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka untuk melangsungkan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Tuhan. Jika agama yang bersangkutan melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut apanila dipaksakan untuk dilakukan akibatnya adalah menjadi tidak sah menurut hukum agama.
      2) Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Perkawinan menjadikan Agama sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka apabila agama sudah jelas melarang dilakukannya perkawinan beda agama, maka bagaimanapun perkawinan agama adalah tidak dapat dilangsungkan.
   b. Aspek Sosial
      1) Karena tidak memenuhi ketentuan hukum agama maka perkawinan beda agama menjadi tidak sah. Jika Hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut, maka akan sama saja dengan melegalkan perzinahan karena hubungan dari keduanya adalah haram.

---

[57] Mahkamah-Agung, "Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf010c112302ab581323233303236.html > [diakses 30 September 2024].

2) Jika pernikahan beda agama tersebut dilangsungkan dan menghasilkan keturunan, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak haram karena hubungan dari kedua orang tuanya adalah hubungan yang dilarang.

c. Aspek Agama

1) Pada dasarnya semua agama tidak menghendaki terjadinya pernikahan beda agama, dan juga melarang umatnya melakukan perkawinan dengan tatacara agama lain.

Keabsahan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah sah dan diakui oleh negara. Perkawinan beda agama yang telah dicatatkan sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya, perkawinan tersebut memiliki akibat hukum.

Hakim dalam mengeluarkan penetapan guna memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama pada Kantor Catatan Sipil tentunya terdapat dualisme pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya mengingat bahwa hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan dengan mengesampingkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang- undang Perkawinan untuk menghindarkan adanya perbuatan zina dan timbulnya anak- anak yang dilahirkan dari perbuatan zina sehingga permohonan perkawinan beda agama yang diajukan dapat dikabulkan.

Sedangkan pendapat yang kedua adalah berpedoman dalam pasal 2 ayat (1) tersebut maka berpendapat kantor catatan sipil bukanlah lembaga perkawinan yang mempunyai kewenangan untuk mengkawinkan dua orang mempelai dan kemudian mencatatkannya sehingga hakim memandang bahwa perkawinan beda agama tersebut tidak pernah ada, dan berpendapat bahwa permohonan perkawinan tersebut tidak dapat dikabulkan karena pemberian ijin perkawinan beda agama berupa penetapan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.

Berikut adalah beberapa contoh putusan pengadilan di Indonesia terkait perkawinan beda agama:

Putusan Mahkamah Agung No. 1406 K/Pdt/2013: Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perkawinan antara individu beragama Islam dan non-Islam tidak dapat diakui sebagai sah menurut hukum. Keputusan ini menegaskan pentingnya mematuhi norma-norma agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 142/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel: Dalam kasus ini, pasangan yang berbeda agama mengajukan permohonan untuk mengesahkan perkawinan mereka. Pengadilan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan prinsip toleransi, meskipun akhirnya tidak mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan peraturan yang ada.

Putusan Pengadilan Agama: Beberapa pengadilan agama telah mengeluarkan putusan yang mempertimbangkan aspek-aspek khusus, seperti hak anak hasil perkawinan beda agama dan pembagian harta, meskipun secara umum perkawinan beda agama tidak diakui.

Contoh kasus Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020?PN Pti. Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan, dengan para pihak sebagai berikut :DEDDI MAULANA Bin JAMUAH sebagai Pemohon I, dan NIKE YULIA UTAMI binti SUYADI sebagai Pemohon II. Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen. Permohonan dari para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard); Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yanghingga kini ditaksir sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah); dalam kasus ini terdapat pertimbangan berupa “ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dan dengan tidak adanya bukti tertulis tentang penolakan dari KUA ataupun dari Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Pati, terkait dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ditatas, Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya yang digariskan oleh ketentuan undang-undang tersebut, atau dengan kata lain Para Pemohon dianggap belum menempuh satu langkah yang seharusnya dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan belumnya Para Pemohon menempuh langkah yang diamanatkan undang-undang, menyebabkan perkara in i men jadi terlalu dini diajukan menjadi suatu perkara aktif atau premature untuk diajukan di Pengadilan Negeri, sehingga Permohonan ini dipandang mengandung cacat formil, dan atas dasar tersebut maka Permohonan ini patut untuk dinyatakantidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dibebani membayar segala biaya dalam perkara ini". [58]

E. Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Pencatatan Perkawinan adalah salah satu hal yang penting dari prosesi perkawinan, karena lewat pencatatan perkawinan kepastian hukum didapatkan suami-istri sebagai warga negara Indonesia. Demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negara, akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang mempunyai kekuatan pasti, karena akta-akta yang dibuat lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan.

UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan bisa dicatatkan

---

[58] Mahkamah-Agung, "Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/93973df576e75724bfdabc28d2f58619.html > [diakses 30 September 2024].

di Kantor Catatan Sipil. Namun, pada perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan didaftarkan apabila ada izin dari Pengadilan Negeri.[59]

Pencatatan perkawinan mempunyai peran dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan adalah suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Dengan demikan pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Pasal 34

1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam pulhari sejak tanggal perkawinan.
2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register A Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat

[59] Latif Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia (Buku II)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). h. 10

(4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lam10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.[60]

Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.[61]

Pasal 35 menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, antara lain perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Rumusannya sebagai berikut:

1) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

2) Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Jika terjadi perkara perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, penyelesaiannya bukan pada Pengadilan Agama, tetapi pada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yg diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.[62]

---

[60] Tim Permata Press, *Undang-undang Pekawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Bandung: Permata Pres, 2015). h. 59
[61] Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil* (Jakarta: CV Coriena, 1985). h. 17
[62] Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 2006).h. 87

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang untuk menemukan kebenaran berdasarkan dari keilmuan hukum dengan kata lain mengakaji norma-norma dalam hukum positif sebagaia alat menyelesaikan permasalahan hukum dikehidupan masyarakat.[63]

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah yang hanya semata-mata melukisklan keadaan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.[64]

B. Waktu dan Lokasi

1. Waktu penelitian

   Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2023

2. Lokasi penelitian

   Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang berlokasi di Kampus IAIN Manado.

C. Sumber data dan Jenis data

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data studi kepustakaan, yang terdiri dari:
   a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

---

[63] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). h. 57

[64] Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021). h. 20

b. Data yang diperoleh langsung dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sumber data tersebut antara lain berupa salinan putusan Pengadilan Negeri tentang perkawinan beda agama.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data studi kepustakaan, yang terdiri dari:
   a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,
   b. Data yang diperoleh langsung dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sumber data tersebut antara lain berupa salinan putusan Pengadilan Negeri tentang perkawinan beda agama.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
3. Bahan tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan seperti kamus Indonesia, internet untuk menjelaskan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

D. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh menggunakan alat pengumpulan berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus IAIN Manado) guna menghimpun data sekunder yang digunakan dalam penelitian.
2. *Online*, yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.[65]

E. Metode analisis data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, megabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.[66]

Data yang didapatkan dalam hasil penelitian ini ialah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

[65] Ida Hanifah. h. 21
[66] Ida Hanifah. h. 22

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda. Akan tetapi sebagaimana yang telah diketengahkan di muka, perdebatan mengenai boleh atau tidaknya praktik perkawinan beda agama di Indonesia muncul pula akibat penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penafsiran pasal ini melahirkan perdebatan terutama karena klausul "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari para calon mempelai. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat sah perkawinan diserahkan pada hukum agama dan kepercayaan. Sehingga dapat dimaknai sahnya perkawinan adalah apabila dinyatakan sah menurut agama maupun kepercayaan masing-masing mempelai. Dengan demikian, pasal tersebut secara relatif dapat meniadakan peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama apabila agama calon mempelai tidak mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak menentukan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, yang memberikan kejelasan mengenai status perkawinan di mata hukum dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi.[67] Dengan demikian meskipun suatu perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan tersebut akan tetap sah sepanjang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seringkali dimaknai bahwa perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama.[68] Perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat menurut hukum apabila penafsiran seperti ini tetap dipertahankan. Karena perkawinan beda agama tidak mungkin dilaksanakan dengan tunduk pada hukum suatu agama mengingat terdapat dua agama berbeda yang terlibat dalam perkawinan ini. Dengan demikian, hal tersebut akan mempersulit dilaksanakannya perkawinan beda agama sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyerahkan status keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama kedua mempelai. Hal ini menimbulkan masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat

---

[67] Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundangundangan Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No (2017). h.256

[68] Ahmad Nurcholish, "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal HAM Komnas HAM*, Vol. 11 (2014). h.167.

ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya perkawinan beda agama menurut masing-masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agama Islam, Katolik dan Hindu tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan antara dua mempelai yang berbeda agama. Sementara itu, agama Kristen, Buddha dan Konghucu tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, di mana perkawinan tersebut dapat tetap dilakukan dengan mengikuti tata cara dan persyaratan tertentu menurut agama tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Ketentuan mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan pun bukan merupakan pengaturan terhadap perkawinan beda agama, melainkan pengaturan untuk perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dimana salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia.

Kendati demikian, terdapat ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat ditafsirkan sebagai rintangan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini mengakomodasi larangan kawin menurut hukum agama, sehingga larangan kawin dapat saja meliputi larangan-larangan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, namun dilarang oleh agama yang bersangkutan.[69] Dengan demikian, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu agama melarang

[69] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al' Adl*, Vol. 7 No. (2015). h.28

perkawinan yang dilakukan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Pasal ini memperkuat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama para calon mempelai. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali membuat salah satu calon mempelai memilih untuk menundukkan diri atau berpindah menjadi pemeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik memeluk agama semu maupun menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya.[70]

Dalam hal menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya, maka mempelai yang berpindah agama tersebut menjadi pemeluk agama baru secara sungguh-sungguh dan menjalankan syariat agama baru tersebut sebagaimana seorang pemeluk agama yang sesungguhnya. Sementara itu dalam beberapa kasus, calon mempelai hanya melakukan perpindahan agama semu, yakni berpindah agama hanya untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan, lalu kembali menjadi pemeluk agamanya semula setelah perkawinan itu dilangsungkan. Perpindahan agama semu ini termasuk dalam penyelundupan hukum karena hanya dilakukan untuk menyiasati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[71]

Secara hukum yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) ialah tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, semua perkawinan harus berada dalam koridor hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun karena penafsiran terhadap nilai-nilai agama

---

[70] Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. (2010). h.72.
[71] Abd Rozak A, *Sastra, Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM Republik Indonesia, 2011). h.87.

merupakann ranah ekslusif tiap individu, maka penerapannya akan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian keabsahan suatu perkawinan menjadi bergantung pada penafsiran hukum perkawinan dari masing-masing individu berdasarkan agamanya. Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, ada tiga kemungkinan terhadap perkawinan beda agama yaitu:

a. Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan.

b. Perkawinan beda agama boleh dilakukan namun tidak sah.

c. Perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan dan tidak sah dilakukan.

Merujuk pada kemungkinan di atas, maka kedudukan perkawinan beda agama bahkan sangat bergantung pada penafsiran masing-masing individu terhadap hukum agamanya. Dengan demikian, berlakunya norma-norma yang mengatur mengenai perkawinan beda agama menjadi bergantung pada penafsiran masing-masing individu terhadap agama dan kepercayaannya.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), perkawinan beda agama menjadi hal yang diperbolehkan atau dilarang bergantung pada cara individu dalam menafsirkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan istilah lain, isi dari norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tidak jelas, karena bukan suruhan, larangan maupun kebolehan. Akibatnya muncul permasalahan dalam implementasinya.

Jika ditinjau dari sifatnya, norma hukum dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, norma hukum yang bersifat imperatif (norma hukum yang berisikan suruhan dan larangan), yang kedua norma hukum yang bersifat fakultatif (norma hukum yang berisikan kebolehan). Sehingga jika dikaitkan dengan norma hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dalam perspektif perkawinan beda agama bercampur aduk antara suruhan, larangan dan kebolehan. Oleh sebab itu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah menyatukan dua sifat norma hukum yang bersifat imperatif dan fakultatif. Dalam hal ini seharusnya peraturan yang terdapat dalam perundang-

undangan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, akan tetapi bukan menyelesaikan masalah justru menimbulkam permasalahan baru.[72]

Sedangkan pada Pasal 66 dapat disimpulkan bahwa apabila belum ada ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat memberlakukan peraturan-peraturan lama. Namun karena adanya perbedaan prinsip dan falsafah antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan-peraturan tersebut. Dimana Undang-undang perkawinan menganut asas bahwa keabsahan perkawinan yang digantungkan pada hukum masing-masing agama dan merupakan wujud dari Pancasila sebagai falsafah negara. Perkawinan tidak hanya dipandang dalam hubungan perdata melainkan mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Sedangkan pada peraturan-peraturan yang lama semuanya memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Sehingga peraturan-peraturan tersebut tidak mungkin dapat diterapkan untuk saat ini.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua pendapat mengenai pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

1. hukum perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga hukum agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Katolik dan Hindu. Dalam agama Kristen, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam agama Buddha dan Konghucu,

[72] Purnadi Purbacaraka, *Prihal Kaedah Hukum* (Bandung: Aditya Bakti, 2003). h.36

perkawinan beda agama tidak dilarang pelaksanaannya.

2. hukum perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya ke petugas pencatat perkawinan. Untuk pasangan yang beragama Islam diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dam Rujuk. Untuk pasangan diluar agama Islam diberitahukan kepada Disdukcapil. Pemberitahuan dilakukan secara lisan. Tapi apabila ada sesuatu yang karena alasan yang sah maka diperbolehkan secara tertulis. Pemberitahuan yang diwakilkan orang lain harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaanm tempat kediaman calon mempelai dan apabila seorang/keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah (bagi yang beragama Islam), dan sebagainya.[73]

Prosedur pencatatan perkawinan beda agama sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya. Yang membedakan adalah pencatatan perkawinan beda agama harus menyertakan penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 67-69 PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Setelah dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 1983 jo SE Mendagri No. 8933/1558/PUOD pada tanggal 17 April 1989 yang intinya menegaskan fungsi Disdukcapil sebagai lembaga

[73] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2006). h. 76-77

pencatat perkawinan saja bukan sebagai lembaga yang melangsungkan perkawinan. Sehingga hal ini menjadikan perkawinan beda agama sudah betul-betul tertutup.[74]

UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, pada perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan didaftarkan apabila ada izin dari Pengadilan Negeri.[75] Pencatatan perkawinan mempunyai peran dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan adalah suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Dengan demikan pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Pasal 35 menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, antara lain perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Rumusannya sebagai berikut:

1) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

---

[74] Yunanto, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No. (2017).
[75] Syarifuddin. h. 10

2) Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Jika terjadi perkara perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, penyelesaiannya bukan pada Pengadilan Agama, tetapi pada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yg diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.[76]

Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya

[76] Hazairin.h. 87

akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing.

Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen. Namun, cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar-keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan.

Sebagai contoh kasus berdasarkan pengalaman mengurus pernikahan beda agama dengan cara terakhir ini dialami oleh Mary Anne Ninyo, perempuan beragama Katolik yang menikah dengan pria Kristen Protestan pada 11 Februari 2018 lalu di Gereja St. Yosep Matraman, Jaktim. Ia akhirnya memilih mengalah dan tunduk dengan keyakinan suaminya saat melakukan pernikahan. Toh ia dan calon suami kala itu masih berada dalam cara ibadah dan kitab yang sama, pikirnya. Ninyo dan suami juga bersepakat tak akan mempersoalkan keyakinan yang akan dianut anaknya kelak saat dewasa, asalkan masih berada di lingkup keyakinan mereka berdua. “Terserah suamiku mau bawa aku ke mana, asalkan tujuannya baik,” ujarnya.

Seperti Ninyo, Widana Made yang beragama Hindu juga menuturkan pengalamannya mengurus pernikahan delapan tahun silam dengan seorang perempuan muslim. Istrinya, Yuliana Prihandari, bersedia menikah dengan cara Hindu dan melakukan upacara Sudhi Wadani (upacara masuk agama Hindu). Setelah itu, mereka mengurus administrasi ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Berbekal surat dari PHDI inilah Made dan Yuli

mendapat akta nikah di kantor catatan sipil setempat.[77]

C. Akhir Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, maka segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan warga negara termasuk menyangkut urusan perkawinan harus tunduk dan taat serta tidak boleh bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur serta melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan.

Keabsahan perkawinan adalah domain agama yang memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh agama tersebut. Pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara dalam rangka memberi kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukann yang sama dihadapan hukum”

Polemik tentang keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan sebenarnya telah lama terjadi. Sebab, selain karena tidak adanya larangan secara tegas mengenai perkawinan beda agama dan keyakinan, peraturan perundang-undangan yang ada selama ini juga masih memberikan celah hukum kepada pasangan beda serta keyakinan untuk dapat memperoleh

---

[77] Padli Yannor, “Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif,” *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, 2019 <www.jdih.tanahlautkab.go.id/artiket_hukum> [diakses 29 Februari 2024].

pengakuan terhadap keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. Celah hukum yang selama ini dijadikan landasan oleh pasangan beda agama dan keyakinan untuk dapat memperoleh pengakuan tentang keabsahan dan mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan itu terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan perkawinan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas" Namun, sejak lahirnya Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan celah hukum bagi pasangan beda agama dan keyakinan untuk memperoleh keabsahan tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan menjadi semakin terbuka lebar. Sebab, dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dinyatakan: "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan", dan penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa: "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas sangat bertentangan (contradiction in terminis) dengan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Sebab, di dalam perkawinan itu terdapat kepentingan serta tanggung jawab yang saling berkaitan antara agama dan negara. Relasi antara agama serta negara dalam hukum perkawinan adalah agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan negara

menetapkan keabsahan admistratif perkawinan dalam koridor hukum.

Pada 17 Juli 2023 lalu Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Terbitnya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri tidak lain untuk menjawab sekaligus mengakhiri polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan berisi 2 poin penting yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.[78]

[78] Mahkamah-Agung, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan* (Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Polemik tentang keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan sebenarnya telah lama terjadi. Sebab, selain karena tidak adanya larangan secara tegas mengenai perkawinan beda agama dan keyakinan, peraturan perundang-undangan yang ada selama ini juga masih memberikan celah hukum kepada pasangan beda serta keyakinan untuk dapat memperoleh pengakuan terhadap keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. Pemahaman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki celah hukum yang selama ini dijadikan landasan oleh pasangan beda agama dan keyakinan untuk dapat memperoleh pengakuan tentang keabsahan dan mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan itu terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan perkawinan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”
2. Sejak lahirnya Undang-undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan celah hukum bagi pasangan beda agama dan keyakinan untuk memperoleh keabsahan tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan menjadi semakin terbuka lebar. Sebab, dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, telah dinyatakan: “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, dan penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa: “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas sangat bertentangan (contradiction in terminis) dengan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

3. Pada 17 Juli 2023 lalu Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Terbitnya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri tidak lain untuk menjawab sekaligus mengakhiri polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Surat Edaran ini melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

B. Saran

Sebaiknya peraturan perundang-undangan lainnya bisa dikaji lebih lanjut karena untuk mencegah isi dari undang-undang bersifat multi-tafsir atau terdapat celah hukum.

Daftar Pustaka

A, Abd Rozak, *Sastra, Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM Republik Indonesia, 2011)

Abdullah, Sufyan Raji, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Shalihin, 2004)

Abu Bakar al-Jashas, *Ahkam Al-Quran*

al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)

Al-Hanafi, Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Badaa'i Al-Shanai'* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 1424)

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946)

Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Cet.1 (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006)

Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984)

———, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009)

Assabilatul Istiqomah, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makkasar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Perspektif Maqāşid Al - Syari'ah," 2020

Bahri, Syamsul, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2 No. 1 (2020)

Budiarti, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 2, no. 1*, 2 No.1 (2016)

Deny Saputra, "Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Malang," 2018

Dwi Andayani, "Viral Pernikahan Beda Agama di Semarang, Wamenag: Tidak Tercatat di KUA," *Detik.com*, 2023, hal. 1 <https://news.detik.com/berita/d-

5975172/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-wamenag-tidak-tercatat-di-kua> [diakses 13 April 2023]

Erwinsyahbana, Tengku, "Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 98–114 <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p98-114>

Erwinsyahbana, Tengku, dan T. R. F. Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Medan: Umsu Press, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Hukum_Perkawinan_di_Indonesia/LxJ4EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perkawinan+kebutuhan+MASLOW&pg=PT7&printsec=frontcover>

Fatonah, Tinwarotul, "7 Pasangan Artis Beda Agama Menikah di Luar Negeri," *matamata.com*, 2021 <amp.matamata.com/seleb/2021/05/30/125112/7-pasangan-artis-beda-agama-menikah-di-luar-negeri> [diakses 7 Juni 2023]

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mahdar Maju, 2007)

Hamid, *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2018)

Hasbi, Rusli, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw* (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007)

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 2006)

Hidayah, Siti Rofiqotul, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," 2022

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr)

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021)

Indonesia, Presiden Republik, *Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 2012)

KumparanHTS, "Kalina Cerita Pengalaman Nikah Beda Agama dengan Deddy

Corbuzier," *kumparan.com*, 2019 <m.kumparan.com/amp/kumparanhits/kalina-cerita-pengalaman-nikah-beda-agama-dengan-deddy-corbuzier-lrJvCiyP2kt> [diakses 7 Juni 2023]

Lestari, Novita, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4.1 (2018) <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>

Lubis, Cindy Atikah, "Penetapan Perkawinan beda Agama Oleh Pengadilan dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang- Undang Perkawinan," 2022

Mahjuddin, *Masāil al-Fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012)

Mahkamah-Agung, "Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/93973df576e75724bfdabc28d2f58619.html> [diakses 30 September 2024]

———, "Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf010c112302ab581323233303236.html> [diakses 30 September 2024]

———, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan* (Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Mashudi, "Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," 2023

Munawar, Akhmad, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al' Adl*, Vol. 7 No. (2015)

Nurcholish, Ahmad, "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal HAM Komnas HAM*, Vol. 11 (2014)

Press, Tim Permata, *Undang-undang Pekawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Bandung: Permata Pres, 2015)

Purbacaraka, Purnadi, *Prihal Kaedah Hukum* (Bandung: Aditya Bakti, 2003)

Purwaharsanto pr, *Perkawinan campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 1992)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 perihal Permohonan Izin

Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)

Qardhawi, Dr. Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir* (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996)

Qudamah, Ibn, *Al-Sharh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni* (Suriah: Dar Al-Bayan)

Rachman, H.M.A., P. Thalib, dan S. Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)* (Jakarta: Prenada Media, 2020)

Rahman, Aguncik, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Mewarisi Anak Yang Dilahirkannya," 2019

Rifqi, Muhammad Jazil, Nadhifatus Shofia, Nesya Arsalia Kharisma, dan Virna Septia Anggyamurni, *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Surabaya: Duta Creative, 2020)

Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil* (Jakarta: CV Coriena, 1985)

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2006)

Syarifuddin, Amir, dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, *Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2006)

Syarifuddin, Latif, *Hukum Perkawinan Indonesia (Buku II)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006)

Usman, Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundangundangan Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No (2017)

Victoria Woen, "Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman," *Excelsis Deo*, 4 (2020)

Wahyuni, Sri, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. (2010)

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Massail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa Bandung, 2005)

Yannor, Padli, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif," *Bagian*

Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2019 <www.jdih.tanahlautkab.go.id/artiket_hukum> [diakses 29 Februari 2024]

Yunanto, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No. (2017)

Z, Djuher, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Jakarta: Dewaruci Press, 1983)

Zara, Zara, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, 2008

LAMPIRAN

P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan, dengan para pihak sebagai berikut :

1. Nama : **DEDDI MAULANA Bin JAMUAH;**
   Tempat/tanggal lahir : Pati, 15 Juli 1997;
   Jenis kelamin : Laki-laki;
   Kebangsaan : Indonesia;
   Tempat Tinggal : Desa Sendangsoko, RT.10/RW.1, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
   Agama : Islam;
   Pekerjaan : Wiraswasta;
   Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

2. Nama : **NIKE YULIA UTAMI Binti SUYADI;**
   Tempat/tanggal lahir : Pati, 26 Juli 1997;
   Jenis Kelamin : Perempuan;
   Kebangsaan : Indonesia;
   Tempat Tinggal : Desa Sarimulyo, RT.2/RW.3, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;
   Agama : Kristen;
   Pekerjaan : Tidak bekerja;
   Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Para Pemohon;**

Selanjutnya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Dr.NIMERODI GULO, SH., MH.,** dan **SRI WAHYUNINGSIH, SH.,** kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "TERATAI" (Tegas Rasional Tangkas serta Independen) yang beralamat di Jalan Srikaya Raya No.3, Perumnas Winong, Rt.07/Rw.04, Desa Winong, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 2 September 2020, dengan nomor : W12-U10/221/Hk.01/09/2020, dan VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "TERATAI" (Tegas Rasional Tangkas serta Independen) yang beralamat di Jalan Srikaya Raya No.3, Perumnas Winong, Rt.07/Rw.04, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, dengan nomor : W12-U10/236/Hk.01/09/2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon/Kuasa Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti dari Para Pemohon, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin hubungan asmara;
2. Bahwa DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI berkeinginan untuk membawa hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi ketika hendak mencatatkan pernikahan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, mereka terkendala dengan adanya perbedaan keyakinan yang mereka anut, dimana DEDDI MAULANA beragama Islam sedangkan NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;
3. Bahwa selama DEDDI MAULANA DAN NIKE YULIA UTAMI menjalin cinta, tidak pernah ada masalah dengan perbedaan keyakinan yang mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peluk. Selama ini mereka bisa saling bertoleransi ketika masing-masing pihak hendak menjalankan ibadah sesuai agama mereka;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundangan-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali adanya perbedaan agama yang mereka anut;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila ada dua orang yang akan melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu, mengandung arti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun calon suami;
7. Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat aturan yang melarang perkawinan beda agama, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 dan dijelaskan lagi dalam penjelasan pasal 35 huruf a bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat sekitar 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapapun diantaranya adalah soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan yang terdapat dalam pasal 10;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 menyatakan bahwa para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang akan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
12. Bahwa dalam hal pencatatan perkawinan antara NIKE YULIA UTAMI dengan DEDDI MAULANA di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;
13. Bahwa antara DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
14. Bahwa keluarga DEDDI MAULANA dan keluarga NIKE YULIA UTAMI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
15. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pati, maka sepantasnyalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini di Pengadilan Negeri Pati;
16. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas, kiranya permohonan Para Pemohon telah berdasarkan hukum sehingga Para Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI untuk melangsungkan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara NIKE YULIA UTAMI dengan DEDDI MAULANA dan dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap Kuasanya, selain itu Para Pemohon Prinsipal juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati kepada Para Pemohon untuk memikirkan masak-masak apa yang menjadi keinginanannya terkait dengan pernikahan beda agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Para Pemohon bersikukuh dengan kehendaknya semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8439/TP/1999 tanggal 29 Juni 1999, atas nama DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318090910070005 atas nama kepala keluarga JAMUAH, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKE YULIA UTAMI, fotokopi sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2818/TP/2005 atas nama NIKE YULIA UTAMI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318041806080018 atas nama kepala keluarga SUYADI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua, tertanggal 1 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak SUYADI dan Ibu SUGIHARNI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua, tertanggal 1 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak JAMUAH dan Ibu GAMIRAH, fotokopi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKE YULIA UTAMI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Penetapan tertanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 156/Pdt.P/2010/PN Ska, Fotokopi dari Fotokopi sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145.1/203/07/IX/2020 tanggal 7 September 2020, dari Kepala Desa Sendangsoko Jakenan Pati, yang pada pokoknya JAMUAH adalah warga setempat dan orang tua kandung dari DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di muka persidangan telah diperiksa dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapatlah diterima guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRO, dibawah sumpah;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Pendeta dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI adalah jemaat saksi;
   - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan dalam rangka untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pernikahan Beda Agama;
   - Bahwa Pemohon DEDDI MAULANA memeluk Agama Islam sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI memeluk Agama Kristen;
   - Bahwa orang tua Pemohon DEDDI MAULANA bernama bapak JAMUAH dan ibu GAMIRAH, sedangkan orang tua Pemohon NIKE YULIA UTAMI bernama bapak SUYADI dan Ibu SUGIHARNI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon DEDDI MAULANA dengan Pemohon NIKE YULIA UTAMI sudah berpacaran sejak duduk di bangku sekolah kurang lebih ada 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa rencananya mereka akan melangsungkan pernikahannya itu setelah mendapat ijin Penetapan dari Pengadilan ini, karena sebelumnya Pemohon DEDDI MAULANA dengan Pemohon NIKE YULIA UTAMI sudah pernah datang di KUA Kecamatan Winong dan ditolak lesan, dengan alasan beda agama dan disarankan untuk datang ke Kantor Catatan Sipil saja dan setelah menanyakan di Kantor Catatan Sipil Pati di sarankan untuk minta Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa oleh karena Pemohon NIKE YULIA UTAMI adalah jemaat saksi, saksi sudah pernah memberikan nasihat dan saran sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, akan tetapi Pemohon NIKE YULIA UTAMI tetap pada pendiriannya karena sudah saling mencintai dan katanya sudah saling bisa menerima;
- Bahwa kedua orang tuanya baik orang tua Pemohon DEDDI MAULANA maupun orang tua Pemohon NIKE YULIA UTAMI, sama-sama menyetujui dan merestuinya anaknya menikah dengan kondisi berbeda agama;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah, dengan kata lain bahwa Pemohon DEDDI MAULANA masih berstatus jejaka dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI masih berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu mengurus perkawinananya di Kantor Urusan Agama dan di Kantor Pencatatan Sipil, saksi turut mendampinginya bersama dengan Bapak Kaur Kesra Desa Sarimulyo;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bertemu dengan kedua orang tua Para Pemohon, mereka tetap menyatakan ingin menikahkan anaknya walaupun berbeda agama;

2. Saksi ANDIKA, dibawah sumpah;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan saudara, karena saksi berteman dengan Para Pemohon;
   - Bahwa Para Pemohon sekarang berada di Pengadilan dalam rangka untuk mengajukan Permohonan Kawin Beda Agama;
   - Bahwa Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Pemohon sudah berpacaran sejak duduk di bangku sekolah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah dikasih tahu oleh Pemohon DEDDI MAULANA, pernah mengurus pernikahannya di KUA namun ditolak dan disarankan ke Kantor Catatan Sipil, kemudian di Kantor Catatan Sipil juga ditolak karena beda agama dan disarankan untuk mengajukan permohonan ijin nikah beda agama di Pengadilan;
- Bahwa kedua orang tuanya Para Pemohon semuanya menyetujui, merestui dan mengijinkannya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon DEDDI MAULANA adalah sebagai karyawan di agen gas Elpiji dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI belum bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung dari Para Pemohon, yaitu:

Bapak JAMUAH sebagai orang tua dari Pemohon DEDDI MAULANA :

- Bahwa sebagai orang tua, telah mengetahui hubungan antara Para Pemohon dan keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sebagai orang tua tidak berkeberatan bahkan telah memberi ijin dan restu baik kepada Para Pemohon, walaupun Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;

Bapak SUYADI sebagai orang tua dari Pemohon NIKE YULIA UTAMI :

- Bahwa sebagai orang tua telah, mengetahui hubungan antara Para Pemohon dan keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sebagai orang tua tidak berkeberatan bahkan telah memberi ijin dan restu baik kepada Para Pemohon, walaupun Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Risalah Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin agar perkawinan beda agama antara Pemohon DEDDI MAULANA dengan Pemohon NIKE YULIA UTAMI dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUDIRO dan saksi ANDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon yakni Pemohon DEDDI MAULANA dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin hubungan asmara sejak duduk di bangku sekolah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Pemohon tersebut untuk melanjutnya hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi terkendala karena Para Pemohon berbeda agama, Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen, sehingga tidak berhasil ketika hendak mencatatkan pernikahan ke KUA dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa segala persyaratan telah dipersiapkan, kecuali adanya perbedaan agama yang mereka anut;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati baru akan melayani jika sudah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sama-sama telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu (Vide : Pasal 1, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) mengatur bahwa :

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
2. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakkannya;
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan diwilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas;
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan;
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dalam perkara ini, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, diketahui bahwa ternyata Para Pemohon tidak menyertakan bukti apapun dari KUA maupun dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang berisi penolakan permohonan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDIRO, bahwa Para Pemohon telah berusaha datang ke kantor Catatan Sipil untuk menyampaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

niatnya, namun mendapatkan penolakan meskipun tidak ada bukti terulis bab alasan mengapa ditolak. Sedangkan saksi ANDIKA mengetahui dari Pemohon sehingga dapat dikategorikan tidak mengerti sendiri atau testimonium de auditu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dan dengan tidak adanya bukti tertulis tentang penolakan dari KUA ataupun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, terkait dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ditatas, Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya yang digariskan oleh ketentuan undang-undang tersebut, atau dengan kata lain Para Pemohon dianggap belum menempuh satu langkah yang seharusnya dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan belumnya Para Pemohon menempuh langkah yang diamanatkan undang-undang, menyebabkan perkara ini menjadi terlalu dini diajukan menjadi suatu perkara aktif atau premature untuk diajukan di Pengadilan Negeri, sehingga Permohonan ini dipandang mengandung cacat formil, dan atas dasar tersebut maka Permohonan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dibebani membayar segala biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti tanggal 28 Agustus 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUHARDI, HS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
SUHARDI, HS	**AGUNG IRIAWAN, SH., MH.**

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBP	:	Rp.40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.0,00;
7. Sita	:	Rp.0,00;
Jumlah	:	Rp.106.000,00;
		(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P E N E T A P A N

NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RIDHO NUR AZZAMAN, lahir di Anjungan, tanggal 24 Juli 1985, N.I.K. 6171052407850009, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Pemda Perum Villa Sejahtera 2 Jalur Sejahtera 2, Blok Q, Nomor 10, RT.002 RW.007, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

MERYANDANI, lahir di Pontianak, tanggal 20 Agustus 1993, N.I.K. 6171046008930006, agama Kristen, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta alamat di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1, RT.002 RW.009, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **ALI RIDO, S.H.** adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara ALI RIDO, SH & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A2, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. tanggal 6 Januari 2022, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 06 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Januari 2022 di bawah Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bersama ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Izin Pencatatan Perkawinan para Pemohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasar permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan Akte Pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 tertanggal 19 September 2021 dan rencananya akan dicacatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mengenai perkawinan tersebut namun dikarenakan Pemohon I beragama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam dan Pemohon II beragama Katholik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Namun demikian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

4. Bahwa para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing, dengan demikian para Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya ;
5. Bahwa azaz hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan yang mana dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
6. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut diatas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perkawinan Gereja, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dengan Kepala Keluarga atas nama Abdul Kadir US, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon I, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon II dengan Kepala Keluarga atas nama Liham, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon II, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sedangkan selebihnya merupakan fotokopi yang setelah dicocokan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Winarti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah Tante Ridho Nur Azzaman;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pernikahan Para Pemohon, Saksi tahu karena hadir pada acara tersebut yaitu pada tanggal 19 September 2021, di Pontianak yaitu di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I menganut agama Islam dan Pemohon II menganut agama Kristen;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Pemuda Perum Villa Sejahtera 2, Jalur Sejahtera, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1 Dalam, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon masih dalam hubungan suami istri;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan perkawinan Para Pemohon belum dicatatakan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akte Perkawinan Para Pemohon dari Gereja;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon dilangsungkan secara agama Kristen dengan pemberkatan di gereja;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I yaitu Abdul Kadir US (Ayah) dan Maina (Ibu) dan nama orang tua Pemohon II yaitu Liham (Ayah) dan Martina (Ibu);

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. <u>Saksi Martadinata;</u>

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah Tante Ridho Nur Azzaman;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pernikahan Para Pemohon, Saksi tahu karena Saksi hadir yaitu pada tanggal 19 September 2021, di Pontianak yaitu di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I menganut agama Islam dan Pemohon II menganut agama Kristen;
- Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Pemuda Perum Villa Sejahtera 2, Jalur Sejahtera, Kelurahan Parit Mayir, Kecamatan Pontianak Timur dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1 Dalam, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon masih dalam hubungan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan perkawinan Para Pemohon belum dicatatakan di Kantor Catatan Sipil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akte Perkawinan Para Pemohon dari Gereja;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkwinan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon dilangsungkan secara agama Kristen dengan pemberkatan di gereja;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I yaitu Abdul Kadir US (Ayah) dan Maina (Ibu) dan nama orang tua Pemohon II yaitu Liham (Ayah) dan Martina (Ibu);

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apa pun lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara Pemohon I: RIDHO NUR AZZAMAN dengan Pemohon II: MERYANDANI, selanjutnya mohon agar diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan Akte Pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 tertanggal 19 September 2021 dan rencananya akan dicacatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing,
3. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai perkawinan tersebut namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katholik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Namun demikian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri *di tempat tinggal pemohon*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I, P-4 berupa Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengantar Nikah atas nama Pemohon I serta keterangan dua orang Saksi ternyata Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Pemda Perum Villa Sejahtera 2 Jalur Sejahtera 2, Blok Q, Nomor 10, RT.002 RW.007, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, P-6 berupa Kartu Keluarga serta P-7 berupa Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon II, serta keterangan dua orang Saksi, diketahui bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1, RT.002 RW.009, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Permohonannya, Pemohon pada pokoknya ingin mengajukan permohonan Penetapan yang memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara Pemohon I: RIDHO NUR AZZAMAN dengan Pemohon II: MERYANDANI, selanjutnya mohon agar diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependukan menyebutkan dinyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang mana dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan *yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*, dengan demikian perkawinan yang dilakukan antar umat beragama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akte Pernikahan dari Gereja Bethany Indonesia Pontianak, didukung keterangan Saksi Winarti dan Saksi Martadinata, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yaitu RIDHO NUR AZZAMAN dengan MERYANDANI telah melakukan pernikahan dilakukan pada tanggal 19 September 2021, di Pontianak dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen yaitu Pdp. Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7 Saksi Winarti dan Saksi Martadinata, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara Para Pemohon tersebut hingga saat ini Pemohon I: RIDHO NUR AZZAMAN beragama Islam sedangkan Pemohon II: MERYANDANI beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan antar umat beragama, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
a. Salinan Penetapan Pengadilan;
b. …dst.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara Pemohon I: RIDHO NUR AZZAMAN dengan Pemohon II: MERYANDANI, selanjutnya mohon agar diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan para pemohon pada petitum angka 2 dan 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2) Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

4) Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada para Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Yamti Agustina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti,	**H a k i m,**
Sandra Dewi Oktavia, S.H.	**Yamti Agustina, S.H.**

PERINCIAN BIAYA No.12/Pdt.P/2022/PN Ptk:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Meterai	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,
1. Para Ketua/Kepala
   Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
   Pengadilan Tingkat Pertama;

di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Muhammad Hasbi Assagaf
Tempat/Tanggal Lahir	: Manado, 12 April 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 26 Tahun
Tinggi, berat badan	: 175 Cm, 75 Kg
Alamat	: Komo Luar
Fakultas	: Fakultas Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
No. Hp	: 085397540741
E-mail	: assagafhasby1@gmail.com
Nama Ayah	: Syarif Hamid Assagaf
Nama Ibu	: Irma Sukma Hermawati

Latar belakang Pendidikan

1. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado (2024)
2. Madrasah Aliyah Al-Khairaat Pusat Palu
3. Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Pusat Palu
4. SD Al-Khairaat Pusat Palu

Prestasi

- Sabuk Hitam DAN II Taekwondo
- Juara 2 Kejuaraan Taekwondo Se-Sulawesi Tengah
- Juara 2 Kejuaraan Taekwondo Se-Kota Palu